

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1986

SERI E.

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

NOMOR : 593/Kep.44-Huk/86
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MASALAH PERTANAHAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a.bahwa dengan makin meningkatnya pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh Swasta telah membawa akibat masalah tanah menjadi masalah yang sangat kompleks dan strategis;
 - b.bahwa untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap masalah-masalah pertanahan yang ditangani oleh Instansi secara fungsional maupun oleh panitia atau tim Pertanahan di Jawa Barat dipandang perlu membentuk Tim Pengendali masalah pertanahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sebagai perangkat khusus dalam membantu Pimpinan dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENINGGAT :
- 1.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2.Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
 - 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Penyediaan Tanah untuk keperluan Perusahaan;
 - 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
 - 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968;
 - 6.Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.142/DJA/1973 tentang Penyesuaian/Perubahan

Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa Tanah;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 321/PM.130/SK/1976 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 592/SK.1231-Pem.Um/1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landform Propinsi Jawa Barat;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.82/SK.450-Pem.Um/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyelesaian Pemberian Ijin Lokasi, Pembebasan dan Pencadangan Tanah bagi Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta Non Fasilitas PMA/PMDAN;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 522/SK.1790-Pem.Um/1983 tentang Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 061.1/SK.182-Pem.Um/1982 jo No. /SK.950/Pem.Um/1984 tentang Pembentukan Tim Khusus Agraria Propinsi Jawa Barat;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 0193/607-SKP-MD/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1984 dan Perijinan Daerah lainnya di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengendali Masalah Pertanahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. Mengendalikan dan membuat kegiatan Panitia atau Tim dan Instansi yang secara fungsional menangani masalah pertanahan melalui pertemuan minimal 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pemecahan masalah pertanahan kepada Panitia atau Tim dan Instansi yang secara fungsional

menangani masalah pertanahan.

3. Menyusun data berbagai permasalahan pertanahan dan menyampaikan saran tindak kepada Gubernur Kepala Daerah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengendali Masalah Pertanahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 13 Januari 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta;
3. Sdr. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta;
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
5. Sdr. PANGDAM III/Siliwangi di Bandung;
6. Sdr. KAPOLDA Jawa Barat di Bandung;
7. Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
8. Para Assisten/Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
9. Para Kepala Instansi/Badan/Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
10. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 18 Januari tahun 1986 Nomor 1 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor: 593/Kep.44-Huk/86
Tanggal : 13 Januari 1986
Tentang : Pembentukan Tim Pengendali Masalah Pertanahan
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

SUSUNAN TIM PENGENDALI MASALAH PERTANAHAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Ketua : Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Bidang
I.
Ketua Harian : Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I pada
Setwilda Tingkat I Jawa Barat.
Sekretaris: Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum pada Setwilda Tingkat
I Jawa Barat.
Anggota : 1. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Barat.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Barat.
3. Ketua BKPM Daerah Tingkat I Jawa
Barat.
4. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Biro Hukum pada Setwilda Tingkat I Jawa
Barat.
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa pada
Setwilda Tingkat I Jawa Barat.
Sekretariat : 1. Kepala Bagian Tata Praja pada Biro Bina
Pemerintahan Umum pada Setwilda Tingkat I
Jawa Barat.
2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
dan Penelaahan Hukum pada Biro Hukum
Setwilda Tingkat I Jawa Barat.
3. Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Setwilda Tingkat I Jawa Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Barat, tanggal 18 Januari tahun 1986 Nomor 1 Seri
E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026